

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-62/NB.1/2021

TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN INHUTANI

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-85/D.05/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pembubaran Dana Pensiun Inhutani, membubarkan Dana Pensiun Inhutani, yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 69 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 terhitung efektif sejak tanggal 31 Agustus 2021.

Pembubaran Dana Pensiun Inhutani dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Inhutani, yaitu PT Inhutani I, dengan alasan bahwa kompetensi Pengurus Dana Pensiun tidak memenuhi syarat kepengurusan Dana Pensiun, jumlah Peserta dan dana kelolaan sedikit, serta untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Program Pensiun maka Program Pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

KDK Nomor KEP-85/D.05/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Inhutani, yaitu sebagai berikut:

1. Suroto : Ketua
2. Joko Purwanto : Anggota

dengan alamat:

Jalan KH Ahmad Dahlan No. 69 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 7243788

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Inhutani untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal 26 Agustus 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

